



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 80 TAHUN 2020  
TENTANG  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati menyelenggarakan Pengelolaan, Pengadaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk mencegah dan menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam serta bencana sosial dan /atau keadaan darurat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
6. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
7. Tim Penaksir Harga Cadangan Pangan Daerah adalah tim yang melaksanakan penaksiran harga dalam rangka penjualan dan/atau penukaran Cadangan Pangan Daerah.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Gudang/Lumbung Pangan Daerah adalah gudang/lumbung pangan Kabupaten Magetan yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut CPP Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya: gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, Wabah Penyakit dan bencana sosial antara lain: kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari – hari.
14. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan

lingkungan, dan konflik sosial, Wabah, termasuk akibat perang.

15. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat secara terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan.
16. Kerawanan pangan adalah Suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk me-menuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Gejolak Harga adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap HET yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat.
18. Perawatan adalah upaya menjaga kestabilan jumlah dan kualitas Gabah/beras serta menjaga sarana dan prasarana pendukung CPP Daerah tetap berfungsi secara baik.
19. Penukaran adalah upaya menukar stok CPP Kabupaten yang telah atau akan melampaui batas simpan, atau mengalami penurunan mutu dan kualitas ditukar dengan hasil produksi/panen terbaru.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) CPP Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pokok pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
- (2) CPP Daerah bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil;

- b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
- c. meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga pokok pangan.

### Pasal 3

Sasaran Penyaluran CPP Daerah adalah rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- b. gejolak harga pokok pangan;
- c. rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; dan
- d. rawan pangan kronis karena kemiskinan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis dan Penetapan CPP Daerah;
- b. Organisasi Pelaksana;
- c. Perencanaan;
- d. Pengadaan;
- e. Pengelolaan;
- f. Penyaluran;
- g. Pelaporan;
- h. Pendanaan.

BAB IV  
JENIS DAN PENETAPAN CPP DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis Cadangan pangan yang dikuasai dan dikelola Pemerintah Daerah bersumber dari pangan pokok tertentu yang berupa beras.
- (2) Bupati menetapkan jumlah CPP Daerah setiap tahun.

BAB IV  
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan Penyaluran CPP Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka pengelolaan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang pangan dan kelompok tani/ gabungan kelompok tani di Daerah.
- (3) Untuk membantu kelancaran pengelolaan dan/atau penyaluran CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan unsur Dinas.

BAB V  
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi pangan pokok tertentu di Daerah;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan pangan di Daerah.

- (2) Dalam rangka perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah melaksanakan perhitungan jumlah CPP Daerah.
- (3) Perhitungan jumlah CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. jumlah penduduk; dan
  - b. konsumsi beras per kapita per tahun
  - c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.
- (4) Rumus perhitungan CPP Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGADAAN

### Pasal 8

- (1) Pengadaan CPP Daerah sebagaimana bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPP Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPP Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pengadaan CPP Daerah mengutamakan pembelian gabah/beras melalui Petani/Poktan/Gapoktan/Pelaku Usaha setempat, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Pengadaan CPP Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII  
PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan CPP Daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tersendiri.
- (2) Pengelolaan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyimpanan;
  - b. perawatan; dan
  - c. pelepasan.
- (3) Dalam rangka penyimpanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, Kepala Dinas menetapkan Standar Operasional Penyimpanan dan Perawatan CPP Daerah.
- (4) Muatan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelepasan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila:
  - a. telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit 4 (empat) bulan; dan/atau
  - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (6) Pelepasan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus menyisakan stok minimal 30% dari jumlah cadangan pangan yang telah ditetapkan
- (7) Pelepasan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
  - a. pengolahan;
  - b. penjualan;
  - c. penukaran; dan/atau
  - d. hibah.
- (8) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut oleh akibat pengolahan.
- (9) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan dengan harga dibawah harga eceran tertinggi (HET) beras.

- (10) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disetor ke Kas Daerah.
- (11) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilakukan untuk mendapatkan CPP Daerah dengan kualitas yang lebih baik.
- (12) Dalam rangka pelaksanaan penjualan dan/atau penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c, Bupati membentuk Tim Penaksir Harga CPP Daerah.
- (13) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling sedikit terdiri dari unsur Dinas serta Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi, aset, dan perdagangan.
- (14) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.
- (15) Hibah untuk bantuan sosial dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENYALURAN

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran CPP Daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tersendiri.
- (2) Penyaluran CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu berdasarkan perintah Bupati (*top down*) dan usulan Kelurahan/Desa (*bottom up*)
- (3) Penyaluran berdasarkan perintah Bupati (*top down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme sebagaimana berikut:
  - a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan CPP Daerah kepada rumah tangga yang mengalami rawan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pokok pangan;
  - b. berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Dinas memerintahkan Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah melakukan

- identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPP Daerah;
- c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan pangan yang akan disalurkan;
  - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Provinsi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP Daerah;
  - e. penyaluran CPP Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
  - f. biaya penyaluran/biaya angkut CPP Daerah dari gudang/lumbung pangan Daerah sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
  - g. Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Daerah dari gudang/Lumbung pangan Daerah sampai rumah tangga sasaran; dan
  - h. Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Penyaluran berdasarkan usulan Kelurahan/Desa (*bottom up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
- a. Lurah/Kepala Desa mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas untuk disalurkan CPP Daerah bagi rumah tangga yang mengalami rawan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pokok pangan;
  - b. berdasarkan usulan Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah melakukan verifikasi

- jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan CPP Daerah;
- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan pangan yang akan disalurkan;
  - d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP Daerah;
  - e. penyaluran CPP Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang/lumbung pangan Daerah sampai dengan kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
  - f. Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran CPP Daerah dari gudang/lumbung pangan Daerah sampai rumah tangga sasaran;
  - g. Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat; dan
  - h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan pangan CPP Daerah dari gudang/lumbung pangan Daerah sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga) gram per hari, untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Penyelenggaraan CPP Daerah.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk melaporkan penyelenggaraan CPP Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan CPP Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Dinas.
- (4) Materi laporan penyelenggaraan CPP Daerah meliputi Perencanaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran, serta sisa CPP Daerah.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.


Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004